

## ASDP BAUBAU NAIKKAN TARIF PENYEBRANGAN DI DUA LINTASAN TEKAN KERUGIAN



General Manager PT ASDP Cabang Baubau, Jamaluddin, di Baubau, Senin, (Antara/Yusra)

<https://dinamikasultra.com/2024/07/23/pt-asdp-baubau-naikkan-tarif-penyeberangan-dua-lintasan/>

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Baubau, Sulawesi Tenggara, menaikkan tarif penyeberangan pada dua lintasan yakni Kendari-Langara (Kendari-Konkep) dan I Raha-Pure (Kabupaten Muna) sebagai upaya menekan kerugian. General Manager PT ASDP Cabang Baubau, Jamaluddin, di Baubau, Senin, mengatakan, tarif kelas bisnis lintasan Kendari-Langara mulai naik pada 1 Maret 2024, sedangkan rute Raha-Pure yang hanya ada kelas ekonomi mulai berubah pada 10 Juli 2024.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan tarif tersebut untuk membiayai diri sendiri setelah subsidi oleh pemerintah sudah tidak diberikan mulai Januari 2024. Sehingga rute tersebut menjadi lintasan komersil. "Kenapa kami naikkan karena lintasan Raha-Pure itu rugi terus setiap bulan, jadi kami naikkan ini adalah suatu upaya untuk mempertahankan pelayanan di lintasan tersebut, karena apabila rugi terus menerus dan pemerintah belum kembali memberikan subsidi besar kemungkinan lintasan itu akan ditutup oleh ASDP," ujarnya.

Kata dia, tarif kelas bisnis untuk lintasan Kendari-Langara naik sekitar 10-15 persen dan kelas ekonomi jalur Raha-Pure naik sebesar 15-20 persen. Dikatakannya pula bahwa meski ada kenaikan tarif dan untuk meminimalisir kerugian, namun pihaknya juga tetap memperhatikan peningkatan fasilitas bagi masyarakat pemakai jasa transportasi kapal tersebut. "Kami tidak naikkan semena-mena juga. Kami naikkan juga kami benahi fasilitas, seperti yang selama ini di ruang bisnis tidak ada televisi dan AC-nya kurang kami tambah dan sekarang ruangnya sudah sejuk, pengguna jasa juga sudah bisa nonton TV dan karaoke di ruang tersebut," katanya.

Ia juga mengatakan, kapal di lintasan Raha-Pure yang digunakan adalah kapal kecil dan tidak ada ruangan, sehingga hanya kelas ekonomi. "Kalau lintasan Kendari-Langara itu sudah mulai untung, yang konsen kami di lintasan Raha-Pure karena sampai saat ini kami masih mengalami kerugian ratusan juta rupiah, sehingga untuk menekan kerugian kami menaikkan tarif. Mudah-mudahan sampai akhir tahun nanti bisa plus, tapi kalau tidak bisa plus itu akan dikaji kembali oleh kantor pusat," ujarnya.

Ia mengimbau masyarakat dapat memahami dan menerima kenaikan tersebut, karena hal itu dilakukan semata-mata untuk mempertahankan kapal di lintasan tersebut, dan juga hanya untuk meningkatkan pelayanan terhadap pemakai jasa. "Di saat kami bisa dapat nilai lebih pasti efeknya buat pelayanan juga, karena bagaimana kami bisa tingkatkan pelayanan kalau seandainya kapal tersebut mengalami kerugian. Tapi di saat bisa memberi nilai tambah maka perusahaan bisa memperhatikan pelayanan," ujarnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://dynamikasultra.com/2024/07/23/pt-asdp-baubau-naikkan-tarif-penyeberangan-dua-lintasan/>, "PT ASDP Baubau Naikkan Tarif Penyeberangan Dua Lintasan", tanggal 23 Juli 2024; dan
2. <https://sultra.antarane.ws.com/berita/464532/asdp-baubau-naikkan-tarif-penyeberangan-di-dua-lintasan-tekan-kerugian>, "ASDP Baubau naikkan tarif penyeberangan di dua lintasan tekan kerugian", tanggal 22 Juli 2024.

#### **Catatan:**

- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Baubau, Sulawesi Tenggara, menaikkan tarif penyeberangan pada dua lintasan yakni Kendari-Langara (Kendari-Konkep) dan 1 Raha-Pure (Kabupaten Muna) untuk membiayai diri sendiri setelah subsidi oleh pemerintah sudah tidak diberikan mulai Januari 2024.
- Terkait dengan pendapatan BUMN diatur pada:
  1. UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara pada:
    - a. Pasal 2 menyatakan bahwa  
Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :
      - a) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
      - b) mengejar keuntungan;
      - c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
      - d) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
      - e) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

- Terkait dengan Tarif penyeberangan diatur pada:
  1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan Pasal 7 menyatakan bahwa:
    - A. Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Tarif ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan setelah adanya usulan dari Asosiasi.
    - B. Dalam mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asosiasi harus melakukan kajian dengan melibatkan:
      - 1) pejabat di bidang angkutan penyeberangan sesuai dengan kewenangannya; dan
      - 2) perwakilan pengguna jasa angkutan penyeberangan.
    - C. Permohonan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan:
      - 1) perhitungan biaya operasi kapal Angkutan Penyeberangan;
      - 2) justifikasi penyesuaian Tarif Dasar; dan
      - 3) berita acara hasil kajian.